

DESA – ORGANISASI – PENYUSUNAN

ORGANISASI – DESA

2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 18, LD. TH. 2006 NO. 16 : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK : - bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan dengan tertib, perlu didukung organisasi dan tata kerja serta pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th 1986; PP No. 72 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa.
5. Hubungan Kerja antar lembaga di Desa.

CATATAN : 1. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diganti atau diubah paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Tegal No. 4 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 05 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan berlaku.

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2006.